

PEMBERHENTIAN – DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA – ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SUKARESIK KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 2 TAHUN 2023, 2 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TASIKMALAYA TENTANG PEMBERHENTIAN DENGAN ALASAN MENGUNDURKAN DIRI DENGAN ALASAN YANG DAPAT DITERIMA ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN TERPILIH KECAMATAN SUKARESIK KABUPATEN TASIKMALAYA UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK:

- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2022.
- Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pemberhentian Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sukaresik Kabupaten Tasikmalaya Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 An. Neng Sani Setiyani, S.T. sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Terpilih Kecamatan Sukaresik Dengan Alasan Mengundurkan Diri Dengan Alasan Yang Dapat Diterima.

CATATAN

- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 3 Januari 2023.